



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JL.KALIMANTAN NO. 82 ☎ (0331) 334497 JEMBER 68121

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065 / 21.b / 35.09.331 / 2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dias Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**



**ANAS MA'RUF, AP, MSi**

Pembina TK I

NIP 19740622 199311 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Tujuan : Meningkatkan PDRB sektor industri dan perdagangan
- Indikator Tujuan : 1. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan.  
2. Nilai PDRB kategori Perdagangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatkan nilai produksi industri	Nilai produksi industri kecil	Nilai produksi industri kecil tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n	Laporan	Bidang Industri
		Nilai produksi industri menengah	Nilai produksi industri menengah tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n	Laporan	Bidang Industri
2	Meningkatkan nilai perdagangan	Nilai PDRB perdagangan	Nilai PDRB perdagangan = Nilai PDRB perdagangan tahun ke-n Ket : n = Realisasi tahun berjalan	Laporan	Bidang Perdagangan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras industri dan perdagangan yang baik	Jumlah Sarpras Industri dan perdagangan yang baik	Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan tahun ke -n Ket : n = Realisasi tahun berjalan	Laporan	Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan

